

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, dirawat, dan dipelihara sebaik mungkin. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dan memberikan kepercayaan untuk mengelola tanah dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan manfaatnya. Karena manusia Tuhan ciptakan dengan akal pikiran yang sempurna. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dalam segala urusan kepentingan hidup satu sama lain, baik dengan jual beli, sewa menyewa, ataupun bercocok tanam, baik dalam urusan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan umum, karena mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *mu'āmalah* tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim¹.

Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklarifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya.² Tanah merupakan prasarana bagi manusia karena sangat penting demi kebutuhan hidupnya.

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 7

Karena tanah tidak dapat dipisahkan dari manusia, dimana tanah adalah tempat untuk berpijak dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti membuat rumah dan bercocok tanam. Oleh karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, dengan dasar prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama antara sesama masyarakat untuk kemaslahatan. Seperti yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *Al-Maidah* Ayat 2, Yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ.

Artinya “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan *taqwa*, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejelekan dan pelanggaran bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksnya”³.

Banyak kita ketahui aspek kerjasama dan hubungan timbal balik manusia, tetapi pemanfaatan lahan kosong sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa harus melakukan pengeluaran uang yang sangat banyak untuk pembelian barang. Tanah merupakan jenis harta dalam kategori benda tak bergerak yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menjelaskan secara umum adalah menjadi kewajiban masyarakat baik perorangan yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah, untuk

³ Al-Qohhar :*Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 106

senantiasa memelihara, menambah kesuburan serta mencegah rusaknya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghambat masalah-masalah sosial yang tidak dikehendaki, seperti di daerah pedesaan, keberadaan tanah terlantar akan mengganggu kelestarian swasembada di bidang pangan. Sedangkan di daerah perkotaan keberadaan tanah terlantar akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang dapat mengurangi estetika perkotaan⁴. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara⁵.

Selain itu agama Islam tidak pernah melarang untuk membatasi dalam memperkaya diri, asalkan sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan agama, termasuk dalam membuka tanah baru, Islam sangat mengajarkan bagaimana membuka lahan untuk buka usaha yang baik. Karena tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan untuk dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan.⁶

Kesimpulan dari wacana di atas baik dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menimbang (a) yaitu: *“Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas dan mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan*

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1998, *Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*

⁵ Undang-Undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, *“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960”*, 71

⁶ Suhari Ningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), 27.

*an penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya”.*⁷ Syariat yang terkandung dalam ajaran Islam adalah tanah yang diterlantarkan dapat dikelola demi kemaslahatan bersama dan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan baik dalam Undang-Undang ataupun syariat Islam.

Seperti yang terjadi di Dusun Naro'an Desa Tunjung, terdapat sebidang tanah yang telah lama ditinggal oleh pemiliknya ke Malaysia selama kurang lebih 20 tahun. Tanah tersebut diterlantarkan karena pemilik tanah mengikuti tempat tinggal suaminya di Malaysia. Selama kurang lebih dari 20 tahun, sehingga saudara dari pemilik tanah berinisiatif untuk mengelolanya dengan mengontrakkan tanah tersebut bagi masyarakat yang hendak membangun usaha di tanah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Tanah tersebut dikelola dengan cara mengontrakkannya, dengan dalil agar tanah itu tidak hilang dan masyarakat tidak bebas mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, sehingga membangunnya tanpa meminta izin dari pemilik tanah. Beliau juga berdalil agar tanah yang telah lama dibiarkan begitu saja dapat berfungsi atau produktif, sehingga dapat menambah pendapatan ekonomi untuk kebutuhan sehari-harinya.

Masyarakat Desa Tunjung, Dusun Naro'an masih banyak yang belum mengerti akan aturan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga masih banyak dari masyarakat yang mengabaikan hukum yang berlaku di

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*

Indonesia, dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat, mereka tidak mengetahui atau kurang paham akan Peraturan Undang-Undang, Pemerintah Desa setempat seperti kurang produktif dan bersosialisasi dengan masyarakat, terbukti masih banyak praktek-praktek pembagunan lahan di atas tanah milik orang lain, karena ditinggal begitu saja oleh pemiliknya.

Bagi masyarakat Dusun Naro'an, Desa Tunjung apabila tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya maka tanah tersebut dapat digunakan dan dikelola agar tanah tersebut bisa manfaat dan tetap hidup. Praktik seperti ini sudah biasa terjadi di Dusun Naro'an, Desa Tunjung, sehingga menjadi suatu yang lumrah bagi masyarakat setempat.

Adapun alasan peneliti untuk meneliti Dusun Naro'an, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan adalah karena peneliti bertempat tinggal di Dusun Naro'an, Desa Tunjung dan dekat pada lokasi penelitian, serta melihat fenomena pembangunan usaha di tanah terlantar. Berdasarkan pada latar belakang di atas telah mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam dan tertarik untuk menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Sudut Pandang Hukum Islam di Dusun Naro'an Desa Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan terlantar di Dusun Naro'an Desa Tunjung?

2. Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan terlantar yang digunakan untuk usaha di Dusun Naro'an Desa Tunjung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan lahan terlantar di Dusun Naro'an Desa Tunjung
- b. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan terlantar yang digunakan untuk usaha di Dusun Naro'an Desa Tunjung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat membantu untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu ilmu⁸. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah terlantar di Desa Tanjung Dusun Naro'an yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan Hukum Islam maupun Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang bersifat terapan dan bersifat praktis untuk memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan, kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian berharap dapat memberi informasi dan konstitusi bagi masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mengelola

⁸ <http://sumberfikip.blongsport.com/2021/09/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html>, (diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 07.30)

tanah terlantar dengan melanggar Hukum Islam maupun Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya yang berkaitan antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Hengki Rapiansyah tahun 2018, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kab. Lampung Barat)”. Skripsi ini membahas tentang tanah terlantar yang diperjual belikan di Desa Sumber Jaya setelah diterlantarkan selama lebih dari tiga puluh tahun. Bagaimana mekanisme jual beli tanah terlantar yang terjadi pada Desa Sumber Jaya dan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam praktik jual beli tersebut⁹. Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih fokus pada pemanfaatan tanah terlantar dalam sudut pandang Hukum Islam, dengan mengangkat masalah tentang praktik pemanfaatan lahan terlantar dalam hukum Islam.
2. Tesis yang ditulis oleh Faozi Latif pada tahun 2018, dengan judul “Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional dan

⁹ Hengki Rapiansyah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat)*, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara pengaturan tanah terlantar menurut hukum Positif Nasional dan hukum Ekonomi Syariah dimana kedua hukum tersebut antara hukum Positif Nasional dan hukum Ekonomi Syariah yang berbeda jauh¹⁰. Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih fokus pada pemanfaatan tanah terlantar dalam sudut pandang Hukum Islam, dengan mengangkat masalah tentang praktik pemanfaatan lahan terlantar dalam syariat Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Faisatul Hijriyah pada tahun 2016, dengan judul “Studi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana studi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai di Desa Bungah dengan beberapa ketentuan tanpa melanggar syara atau aturan¹¹. Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih fokus pada pemanfaatan tanah terlantar dalam sudut pandang Hukum Islam, dengan mengangkat masalah tentang praktik pemanfaatan lahan terlantar dalam syariat Islam.

4. Jurnal Hukum Bisnis Islam oleh Az Zarka pada tahun 2020, dengan judul “Tanah Terlantar Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”.

Jurnal ini meneliti tentang pengertian tanah yang diterlantarkan dan

¹⁰ Faozi Latif, *Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional dan Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

¹¹ Faisatul Hijriyah, *Studi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Lahan Kosong di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Surabaya, 2016.

pendayagunaan tanah tersebut dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia¹². Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini lebih fokus pada pemanfaatan tanah terlantar dalam sudut pandang Hukum Islam, dengan mengangkat masalah tentang praktik pemanfaatan lahan terlantar dalam syariat Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini peneliti menyusun sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan:

BAB II Landasan Teori merupakan landasan teori yang akan menjadi dasar atau acuan untuk melaksanakan penelitian. Isi dari landasan teori itu sendiri tentang pemanfaatan tanah terlantar di Desa Tunjung, Dusun Naro'an dalam pandangan Islam dan Hukum Positif. Landasan teori ini dilaksanakan oleh peneliti dengan membaca beberapa literatur agar bertambahnya wawasan peneliti.

BAB III Metodologi Penelitian pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,

¹² Surur Roiqoh, "*Tanah Terlanantar Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Az Zarqa, Vol.12, No.1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Lokasi Penelitian, Teknik Analisis Data. Dimana teknik tersebut dilakukan agar hasil penelitian ini benar-benar akurat.

BAB IV Hasil dan Pembahasan bab ini menganalisis tentang praktik pemanfaatan tanah terlantar di Desa Tanjung, Dusun Naro'an, apakah sudah sesuai dengan syariat hukum Islam dan hukum Positif Indonesia.

BAB V Penutup bab ini merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, dan saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang penting.

